



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Ariadi
2. Tempat lahir : Tente-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 45/8 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 06 Rw 02 Dusun Oi Ncinggi Desa Panda
Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andi Ariadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ANDI ARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana ditur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI ARIADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam , tanpa nomor polis , nomor rangka MH35TL0026K28479 dan nomor mesin 5 TL - 285320

Dikembalikan kepada terdakwa

- Tas tenteng warna hitam bertuliskan Mandiri Jaya Celuler
- Dompot warna kuning emas bertuliskan R. Sura Skincare
- Uang tunai sebesar Rp.14.300.000

Dikembalikan kepada saksi RUKIAH ;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDI ARIADI pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut di atas awalnya Terdakwa pergi ke Pasar Amahami Kota Bima dengan tujuan menjual sayuran. Setelah sayuran Terdakwa terjual habis, Terdakwa hendak membeli pisang di dekat lapak tempat berjualan buah milik Saksi RUKIAH namun Terdakwa melihat Saksi RUKIAH menaruh tasnya yang berisi uang hasil penjualan buah di samping kanannya di atas bale-bale tempat duduknya. Saat ada pembeli buah Saksi RUKIAH langsung mendekati pembeli tersebut dan meninggalkan tasnya yang berisi uang hasil penjualan buah tersebut diatas bale-bale. Terdakwa yang melihat Saksi RUKIAH saat itu sibuk melayani pembeli langsung mengambil kesempatan tersebut dengan mendekati bale-bale Saksi RUKIAH lalu tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi RUKIAH, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas di atas bale-bale tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa uang yang telah diambilnya dan berjalan menuju ke arah barat. Saksi HABIBA yang juga berjualan di sekitar bale-bale Saksi RUKIAH melihat Terdakwa yang tidak dikenal dan gerak geriknya mencurigakan sedang memegang uang. Saksi HABIBA yang merasa curiga berkata "maling....maling...". Saksi RUKIAH lalu melihat ke arah tas miliknya di bale-bale mendapatinya dalam keadaan sudah bergeser dan terbuka. Saksi RUKIAH lalu mengecek tasnya dimana sebagian uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah raib dan emas sudah jatuh berantakan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas tentang dengan ciri-ciri tas berwarna hitam bertuliskan Mandiri Jaya Celuler yang berisi 1 (satu) buah dompet warna kuning emas bertuliskan R sura skincare dan uang tunai sejumlah Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah dengan tujuan untuk dimiliki dan tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi RUKIAH:

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUKIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan uang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa awalnya saksi sedang pergi dari gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa kemudian datang terdakwa mengambil tas berisi uang tunai dari dalam laci rombongan es dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah barat sambil mengendarai sepeda motornya, lalu saksi melihat tas menyimpan uang milik saksi yang disimpan didalam laci sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMMAD DEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan uang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang pergi dari gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa kemudian datang terdakwa mengambil tas berisi uang tunai dari dalam laci rombongan es dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah barat sambil mengendarai sepeda motornya, lalu saksi melihat tas menyimpan uang milik saksi yang disimpan didalam laci sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan uang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa awalnya saksi sedang pergi dari gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa kemudian datang terdakwa mengambil tas berisi uang tunai dari dalam laci rombongan es dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah barat sambil mengendarai sepeda motornya, lalu saksi melihat tas menyimpan uang milik saksi yang disimpan didalam laci sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tanpa nomor polis, nomor rangka MH35TL0026K28479 dan nomor mesin 5 TL - 285320
- Tas tenteng warna hitam bertuliskan Mandiri Jaya Celuler
- Dompot warna kuning emas bertuliskan R. Sura Skincare
- Uang tunai sebesar Rp.14.300.000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kehilangan uang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang pergi dari gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa kemudian datang terdakwa mengambil tas berisi uang tunai dari dalam laci rombongan es dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah barat sambil mengendarai sepeda motornya, lalu saksi melihat tas menyimpan uang milik saksi yang disimpan didalam laci sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa ANDI ARIADI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa ANDI ARIADI dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDI ARIADI sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “barang siapa” ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya berpindah tempat.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri didapat fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kehilangan uang pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 07.30 Wita, bertempat di sebuah gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa milik saksi RUKIAH yang berada di sebelah utara pintu gerbang barat museum Asi MBojo Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

- Bahwa awalnya saksi sedang pergi dari gerobak / rombongan tempat jualan es kelapa kemudian datang terdakwa mengambil tas berisi uang tunai dari dalam laci rombongan es dan saat itu saksi melihat terdakwa berlari ke arah barat sambil mengendarai sepeda motornya, lalu saksi melihat tas menyimpan uang milik saksi yang disimpan didalam laci sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil uang saksi ;

Dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mengambil barang yang bukan miliknya berupa uang didalam tas milik saksi korban Rukiah dengan cara terdakwa mengambil tas berisi uang tersebut dari dalam laci rombongan es kelapa lalu terdakwa simpan dan bawa lari ;

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah menurut hukum ;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa benar pemilik barang berupa tas berisi uang yang telah terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya adalah benar milik saksi korban Rukiah yang telah kehilangan barang berupa uang yang ditaruh didalam tas saksi dari dalam laci rombongan es kelapa;

Dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku. Perbuatan terdakwa ANDI ARIADI dengan mengambil barang berupa uang didalam tas dengan cara mengambil uang tersebut didalam tas dan perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, terdakwa tidak mengambil barang tanpa ijin pemiliknya sehingga Terdakwa tidak perlu mengambil dan menyimpan sendiri barang tersebut apalagi untuk menjualnya seperti layaknya pemilik dari barang tersebut

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang dalam tas tersebut adalah akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang yang telah terdakwa ambil didalam tas adalah milik saksi korban Rukiah, perbuatan mengambil, menyimpan dan membawa lari barang tersebut layaknya Terdakwa selaku pemilik barang tersebut akan tetapi secara melawan hukum dilakukan karena tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemilik barang yaitu saksi korban Rukiah

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Tas tenteng warna hitam bertuliskan Mandiri Jaya Celuler
- Dompot warna kuning emas bertuliskan R. Sura Skincare
- Uang tunai sebesar Rp.14.300.000

Dikembalikan kepada saksi RUKIAH ;

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya adalah RUKIAH maka dikembalikan kepada RUKIAH ;

Menimbang barang bukti berupa

- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, tanpa nomor polis, nomor rangka MH35TL0026K28479 dan nomor mesin 5 TL - 285320

Yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi RUKIAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARIADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam , tanpa nomor polis , nomor rangka MH35TL0026K28479 dan nomor mesin 5 TL - 285320

Dikembalikan kepada terdakwa

- Tas tenteng warna hitam bertuliskan Mandiri Jaya Celuler
- Dompot warna kuning emas bertuliskan R. Sura Skincare
- Uang tunai sebesar Rp.14.300.000

Dikembalikan kepada saksi RUKIAH ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARJAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

MARJAN, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12